



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WORO BOEDISAYEKTI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **221339**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.000.500.000**

1. Tanah Seluas 203 m2 di KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA
Rp. 715.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/40 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 765.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 475 m2/155 m2 di KOTA SEMARANG
, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
4. Tanah Seluas 1823 m2 di DEMAK, WARISAN Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 135.600.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS (RUSH) Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11D1D A/T (SEPEDA MOTOR SPACY)
Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 457.970.000****D. SURAT BERTHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 221.331.979****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 3.815.401.979****III. HUTANG****Rp. 175.501.744****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 3.639.900.235**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.